

## KEABSAHAN KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Erwin Ubwarin

### ABSTRACT

*Proof needed to convince the judge that there has been a criminal offense, after HIR to the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) was added Specification Expert as a form of evidence, in the Corruption MCK Ambon City in 2012, the Prosecutor requested an expert witness of the National Association of Indonesian Consultants (NAIC) Mollucas, to perform calculations MCK building construction Ambon, at the hearing the expert testimony submitted evidently not in accordance with skills, whereas in providing expert testimony at both the investigation and the court should have the skills to enter. The results showed that specification experts given for criminal acts that occur and seek state losses in the corruption of Crime MCK Ambon City, but it turns out experts who testified in the investigation process does not have a certification as a construction expert, and he was not breathing sworn. In the process of the corruption court, the public prosecutor can not bring experts from NAIC Mollucas, and testimony just recited, this shows that the expert testimony can not be used or invalid.*

**Keyword:** *Expert testimony, Corruption*

### A. PENDAHULUAN.

Sebagai suatu rangkaian sistem peradilan pidana, setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan proses akan masuk pada inti dari tujuan hukum acara pidana yaitu pemeriksaan persidangan. Didalam pemeriksaan persidangan ini hasil penyidikan yang dikonkritkan dalam bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), ditingkat penuntutan akan diuji untuk memperoleh kebenaran materiil. Inti proses pemeriksaan persidangan adalah pembuktian, dimana dalam pembuktian tersebut alat bukti akan dinilai oleh majelis hakim untuk memperoleh kesimpulan, keyakinan, apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU.<sup>1</sup>

Pemeriksaan persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari minimal tiga orang hakim yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai majelis hakim yang memeriksa suatu perkara. Majelis hakim memerintakan JPU untuk dapat membuktikan seluruh dakwaan yang telah dibacakan dalam sidang pembuktian dengan mengajukan alat bukti

Penyusunan alat-alat bukti negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHP. Alat bukti menurut *Criminal Prosude Law* Amerika Serikat yang disebut *form of evidence* terdiri dari :<sup>2</sup>

1. *Real evidence* (bukti sesungguhnya);
2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter);
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian);
4. *Judicial evidence* (pengamatan hakim)

<sup>1</sup> Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hal 150

<sup>2</sup> Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal 258

Dalam sistem pembuktian di Amerika tidak disebutkan kesaksian ahli dan keterangan terdakwa, kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat alat-alat bukti yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli, selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendiri makna menjadi lain, yaitu pengakuan terdakwa berubah menjadi keterangan terdakwa. Keterangan Ahli (*verklaringen van een deskundige; expert testimony*) keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh pasal 183 KUHP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti sama dengan *Ned. Sev.* dan hukum acara pidana moderen di banyak negara.

Apakah yang disebut ahli? dan apakah itu keterangan ahli sebagai alat bukti? KUHP hampir tidak menjawab ini. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan sebagai berikut :

“keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan dan dicatat dalam berita

acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hukum”.

Tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli oleh KUHP, tetapi pengertian tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peraturan atau literatur, misalnya dalam Pasal 343 Ned. Sv. mendefinisikan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagai pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu yang dimintai pertimbangan. Jadi dari keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keterangan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga menurut **van Bemmelen** ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan sidik jari, dan sebagainya yang berhubungan dengan keahlian seseorang. Oleh karena itu sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.<sup>3</sup>

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ahli yang ditunjuk oleh Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan fisik di lapangan adalah saudara Ahli Johni Wattimena yang merupakan ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Maluku, padahal menurut Keterangan Ahli Dirk Sumokil, ST yang juga Wakil Ketua INKINDO Maluku dihadapan persidangan menyampaikan bahwa untuk terlibat dalam organisasi profesi INKINDO Maluku, seseorang harus merupakan konsultan yang mempunyai sertifikasi keahlian dalam bidang konstruksi dan bukan seorang Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan saudara Johni Wattimena ini adalah seorang dosen tetap pada Politeknik Negeri Ambon yang

<sup>3</sup> J. M. van Bemmelen, *Ons Strafrecht*, grodigen, Tjeen Willink. 1977. Hal 297

secara notabene berarti Ahli yang digunakan Kejaksaan saudara Johni Wattimena sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diperkuat dengan Direktur Politeknik Negeri Ambon, dan saksi ahli ini “tidak memiliki sertifikasi keahlian”. Oleh karena itu saudara Johni Wattimena tidak mempunyai memiliki kapasitas untuk mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan dari INKINDO Maluku dan tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan fisik lapangan terhadap pekerjaan proyek MCK tahun anggaran 2012.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari INKINDO sebagaimana terdapat dalam BAB III tentang Keanggotaan pasal 8 Syarat Keanggotaan, dalam ayat (1) disebutkan Anggota Penuh dan Terbatas dari INKINDO harus Independen dalam arti bahwa anggota tersebut melakukan usahanya dalam bidang konsultan saja, Nasional yaitu anggota INKINDO adalah badan usaha jasa konsultasi yang 100% sahamnya dimiliki oleh WNI dan dirikan berdasarkan Hukum Indonesia, mentaati semua ketentuan tentang persyaratan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan memiliki penanggungjawab perusahaan yaitu yang memiliki pendidikan tinggi dan terakreditasi minimal S1.

Berdasarkan *ratio legis* diatas, terlihat jelas bahwa Ahli Johni Wattimena tidak dapat dikatakan sebagai anggota dari INKINDO, karena berdasarkan aturan yang telah kami uraikan diatas Johni Wattimena yang notabene adalah seorang PNS dan tidak memiliki usaha dalam bidang konsultan bukanlah seorang anggota INKINDO. Hal ini sesuai dengan pasal 8 poin (a) Untuk itu ahli tersebut tidak memiliki kewenangan unuk memberikan keterangan dalam perkara ini terkait dengan kerugian negara dan mengatasnamakan diri sebagai anggota INKINDO. Jadi Johni Wattimena memberikan keterangan bukan karena keahliannya namun tetap dipakai oleh kejaksaan dan didengarkan keterangannya pada sidang pengadilan

negeri ambon dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa JC, hal ini sangat bertentangan dengan KUHAP, dimana saksi ahli yang di dengar keterangannya karena keahliannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk pendapat ahli dalam tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur keabsahan?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Keterangan Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan

Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapat sendiri, jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima.

Bagaimana halnya dengan KUHAP, Pasal 184 (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua setelah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, perbuatan undang-undang menilai sebagai salah satu bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat bahwa sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum, mungkin pembuat undang-undang, sudah tak dapat dimungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbanginya dengan kualitas dan metode pembuktian

yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.

Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli, seorang ahli dapat menjelaskan tentang suatu masalah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia kuasai.<sup>4</sup> yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya sesuai kebutuhan penyidik dalam melakukan penyidikan.

Dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut :

a. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini :

- i. Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan
- ii. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan, laporan ini biasanya berupa surat keterangan contohnya "*visum et repertum*"
- iii. Laporan atau *visum et repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan "mengingat sumpah" di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.
- iv. Dengan tata cara dan bentuk ahli yang seperti, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau *visum et repertum*, mempunyai sifat dan nilai sebagai "alat bukti yang sah" menurut undang-undang.

b. Keterangan Ahli yang diminta dan diberikan di sidang

Tata cara dan bentuk kedua ialah keterangan ahli yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan

sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat dimintai kepada ahli yang mereka tunjuk di sidang pengadilan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama dengan cara meminta keterangan ahli pada "taraf pemeriksaan penyidikan" oleh aparat penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 133. Meminta ahli menurut pasal ini dilakukan penyidik secara "tertulis" melalui surat. Cara yang kedua seperti yang ditentukan dalam Pasal 179 dan Pasal 186. Cara kedua ini dilakukan dengan jalan meminta ahli memberikan keterangan "secara lisan dan langsung" di sidang pengadilan. Dengan adanya cara pemeriksaan keterangan ahli, sekaligus melahirkan dua bentuk keterangan ahli yaitu :

- a. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum*"
- b. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk keterangan secara langsung lisan di sidang pengadilan yang dituangkan dalam berita acara persidangan.

Adapun mengenai alat bukti keterangan ahli yang kedua, tidak ada masalah, karena sifatnya bersifat murni sebagai alat bukti keterangan ahli, yang lahir dari hasil pemberian keterangan secara langsung di sidang pengadilan. Tidak menimbulkan dualisme dengan alat bukti yang lain, baik terhadap alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Pasal 113 KUHAP

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap. *Op. cit.* hal 303

## 2. Keabsahan Keterangan Saksi Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi MCK Kota Ambon

Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh JC Kontrak Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Tahun 2012 untuk pembangunan MCK di Desa Nania, dalam pemeriksaan ditemukan bahwa Terdakwa JC selaku pemilik CV. Englie sesuai Akta Pendirian Nomor 71 tanggal 25 Agustus 1989 dan sekaligus sebagai Direktur CV. Novalin, walaupun direktur perusahaan tersebut adalah anak terdakwa.

Penyidik mengirimkan surat (permohonan tertulis) kepada saudara Johni Wattimena yang merupakan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Maluku untuk melakukan audit terhadap proyek pembangunan MCK di Desa Nania, sumber dana dari pembangunan MCK ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon. Hasil dari audit yang dilakukan yaitu Negara mengalami kerugian sebesar kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 60.055.000,- (enam puluh juta lima puluh lima ribu rupiah). Atas dasar inilah kemudian saudara terdakwa JC didakwakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi demikian :<sup>6</sup>

1. Dakwaan primair melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa melakukan sebagai penyidik melakukan penyidikan terhadap kasus ini memerlukan bantuan ahli untuk dapat menjelaskan bagaimana struktur bangunan atau jasa yang dilakukan dengan memakai uang negara sehingga dapat diterapkan unsur “Kerugian Negara”

Dalam penyelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan ketentuan ini terdapat kata “dapat” sebelum frasa “merugikan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Dengan dirumuskannya tidak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara “tidak harus sudah terjadi”, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang.<sup>7</sup>

Untuk itu untuk membuktikan proyek MCK ini berpotensi menimbulkan kerugian negara (dapat merugikan APBD Kota Ambon) diperlukan keterangan ahli untuk menjelaskan perhitungan pembangunan proyek MCK tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ahli yang ditunjuk oleh Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan fisik di lapangan adalah saudara Ahli Johni Wattimena yang

<sup>6</sup> Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

<sup>7</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1984, Hal 202

merupakan ahli dari INKINDO Maluku, padahal menurut **Dirk Sumokil** Wakil Ketua INKINDO Maluku menyampaikan bahwa untuk terlibat dalam organisasi profesi INKINDO Maluku, seseorang harus merupakan konsultan yang mempunyai sertifikasi keahlian dalam bidang konstruksi dan bukan seorang Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut adalah PNS dan tidak memiliki sertifikasi keahlian. Oleh karena saksi ahli tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan dari INKINDO Maluku dan tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan fisik lapangan terhadap pekerjaan proyek MCK tahun anggaran 2012.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dalam pasal 10 dinyatakan bahwa “yang berhak untuk menentukan kerugian Negara adalah BPK”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak Penuntut Umum menggunakan saksi ahli yang tidak memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian Negara. kemudian setelah Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka barulah pihak Penuntut Umum meminta keterangan ahli dari BPK.

Pada saat persidangan saksi ahli yang diajukan justru tidak memberikan keterangan saksi di Pengadilan Negeri, tetapi hanya memberikan keterangan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keterangan saksi ahli tersebut dalam penyidikan merupakan keterangan yang merupakan Alat bukti surat sekaligus Alat Bukti Keterangan Ahli yang sah.

Kedudukan seseorang sebagai saksi Ahli dapat diuji dengan dua persyaratan berikut ini :

a. Seorang Ahli memberikan Keterangan sesuai dengan Keahliannya

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari INKINDO sebagaimana terdapat dalam BAB III tentang Keanggotaan Pasal 8 Syarat Keanggotaan, dalam ayat (1) disebutkan Anggota Penuh dan Terbatas dari

INKINDO harus Independen dalam arti bahwa anggota tersebut melakukan usahanya dalam bidang konsultan saja, Nasional yaitu anggota INKINDO adalah badan usaha jasa konsultasi yang 100% sahamnya dimiliki oleh WNI dan dirikan berdasarkan Hukum Indonesia, mentaati semua ketentuan tentang persyaratan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan memiliki penanggungjawab perusahaan yaitu yang memiliki pendidikan tinggi dan terakreditasi minimal S1.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa Ahli Johni Wattimena tidak dapat dikatakan sebagai anggota dari INKINDO, karena berdasarkan aturan yang telah uraikan diatas Johni Wattimena yang notabene adalah seorang PNS dan tidak memiliki usaha dalam bidang konsultan bukanlah seorang anggota INKINDO. Hal ini sesuai dengan pasal 8 poin a. Untuk itu dia tidak memiliki keahlian unuk memberikan keterangan dalam perkara ini terkait dengan kerugian negara dan mengatasnamakan diri sebagai anggota INKINDO.

b. Harus disumpah berdasarkan keahliannya.

Seorang anggota INKINDO Maluku, harus merupakan konsultan yang mempunyai “sertifikasi keahlian dalam bidang konstruksi” dan bukan seorang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan kasus yang dikemukakan Johni Wattimena tidak memiliki keahlian dalam bidang konstruksi dan tidak pernah disumpah atau dilantik untuk menjadi profesi sebagai seorang anggota INKINDO Maluku yang dapat melakukan perhitungan dalam Proyek Pembangunan MCK. Johni Wattimena juga tidak disumpah di pengadilan dalam memberikan keterangannya sebagai seorang ahli, karena dia tidak dapat menghadiri persidangan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan MCK

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya menunjukkan tidak ada keabsahan dari keterangan ahli yang diberikan Johni Wattimena selaku Ahli dari INKINDO Maluku tidak bisa dikatakan sebagai keterangan ahli karena tidak disumpah (sumpah profesi dan sumpah di hadapan sidang pengadilan) dan tidak mempunyai sertifikat keahlian

### C. PENUTUP

Keterangan Ahli diberikan untuk memperjelas suatu dugaan tindak pidana, sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli, keterangan ahli dapat diberikan pada saat penyidikan dan pengadilan, ditingkat penyidikan keterangan ahli dikategorikan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli karena sebelumnya dia telah disumpah dalam jabatan, jika di Pengadilan maka merupakan keterangan ahli saja. Namun dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan MCK di Desa Nania, saksi ahli yang dipakai dalam menghitung kerugian negara dari INKINDO Maluku tidak disumpah dalam profesinya dan tidak mempunyai spesifikasi keahlian dalam menghitung konstruksi bangunan. Secara teori untuk menentukan saksi ahli atau meminta keterangan ahli harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki, permintaan saksi ahli tersebut harus dilakukan secara tertulis, dan harus disumpah berdasarkan keahliannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2005
- Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum – Hakim Pidana*, cet II. Erlangga, Jakarta 1984
- Eddy. O. S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta, 2006
- Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Jakarta 2001.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bading, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (edisi II), Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Nico Ngani. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta 1984.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1996
- Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan